

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.12-DPMD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 141.1/Kep.461-DPMD/2018 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE 2018-2026  
DESA CIGUGURGIRANG, DESA CIHANJUANG, DESA CIHANJUANG RAHAYU,  
DESA CIHIDEUNG, DESA CIWARUGA, DESA KARYAWANGI, DAN DESA  
SARIWANGI PADA KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD Penganti Antar Waktu Nomor : 07/BPD-Sariwangi/XI/2024 tanggal 11 November 2024, terpilih Sdr. Deden Sutraya dan Sdr. Dedeng Rahmat, S.Pd menggantikan Ir. Agus Styawan dan Yosep Rohayadi, S.Kp., M.Kep karena mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan ketujuh atas Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.461-DPMD/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2026 Desa Cigugurgirang, Desa Cihanjuang, Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Cihideung, Desa Ciwaruga, Desa Karyawangi dan Desa Sariwangi Pada Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 23);

Memperhatikan : Surat Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Nomor 140/145/Desa/2024 tanggal 12 November 2024 Hal Permohonan Usulan Pemberhentian dan usul Pengangkatan Anggota BPD PAW Desa Sariwangi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Ketentuan lampiran Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.605-DPMD/2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.461-DPMD/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2026 Desa Cigugurgirang, Desa Cihanjuang, Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Cihideung, Desa Ciwaruga, Desa Karyawangi dan Desa Sariwangi Pada Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat diubah dengan nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 8 Januari 2025  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR:100.3.3.2/Kep.12-DPMD/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANDUNG BARAT NOMOR : 141.1/Kep.461-  
DPMD/2018 TENTANG PENETAPAN MASA  
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PERIODE 2018-2026 DESA CIGUGURGIRANG, DESA  
CIHANJUANG, DESA CIHANJUANG RAHAYU, DESA  
CIHIDEUNG, DESA CIWARUGA, DESA KARYAWANGI  
DAN DESA SARIWANGI PADA KECAMATAN  
PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PADA DESA CIGUGURGIRANG, DESA CIHANJUANG, DESA CIHANJUANG  
RAHAYU, DESA CIHIDEUNG, DESA CIWARUGA, DESA KARYAWANGI DAN DESA  
SARIWANGI KECAMATAN PARONGPONG

Desa Cigugur Girang :

1. Asep Miftahudin, S.Ag
2. Dadang Saepudin, S.Pd
3. Rudi Hermawan, S.T
4. Ir. Caca Witarsa
5. Enden Komawati
6. Toto Suprianto
7. Yudi Supriatna
8. Cucu Sumirat
9. Danu Wijaya, S

Desa Cihanjuang :

1. E Cahya Sumardi
2. Holil Sutapradja
3. Iman Taufik Safari S.P.D
4. Dadang Iskandar
5. E Kusnadi
6. Rr Mamik Tritursilani
7. Hasnan Darusman
8. Anwar Nawawi
9. Feni Yanita

Desa Cihanjuang Rahayu :

1. Dudu Durahman
2. Lili Mulyana, S Pd
3. Nova Nuraisyah Indriana
4. Endang Suryana, S.Pd
5. Tatang
6. Entoh Kosasih R
7. Sep Eko Nirwana, S.Sos
8. H. Asep Sutarsa
9. Hamzah Cahria

Desa Cihideung :

1. Drs. H. Ayi Sudrajat
2. Sugeng Kuat, S.Pd.I
3. Dinar Setiasih, St
4. Wawan Turmawan
5. Iwan Setiawan
6. Drs. Endang Ahmad
7. Taufik Hidayat, S.Sos
8. Aep Mustofa
9. Jajat Sudrajat, SH

Desa Ciwaruga :

1. H. Lili Badrudin
2. Mahesa Ramdani
3. Idham Hasry
4. Usep Wahidin, A.Md.
5. Herman Supriatna
6. Jajang Rusmana. Be
7. Euis Nina Maryati
8. Soleh Syamsudin
9. Deni Hidayat

Desa Karyawangi :

1. Ayi Sukandar
2. Sandy Iyen
3. Solehudin
4. Jajang Nugraha
5. Asep Supriatna
6. Tatang Suhendra
7. Waridah Susanti

Desa Sariwangi :

1. Drs. Mulyana Sukandar, Msc
2. Lilis Supartini
3. Deden Sutraya
4. Ujang Carmita, S.Pd.I., M.Pd
5. Dadeng Rahmat, S.Pd
6. Djatdjat Sudrajat
7. Wawan Sutisna

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR